

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “ **PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang hukum pidana dalam program S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Ibu Elvi Zahara Lubis SH.M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Subatrizal SH.MH. selaku Dosen Pembimbing I Penulis
- Bapak Syafaruddin SH.M.Hum selaku Dosen pembimbing II Penulis
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staf administrasi Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Kepada kedua orangtua penulis Samsiran Sirait (Alm) dan Mida Saragih (ibu) penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Kepada adik-adik penulis yang tercinta dan tersayang yaitu Fatimah Sirait, Alekson M.Sirait, Delima Sirait dan Putri Yeni Sirait yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama kuliah
- Kepada pihak keluarga sanak saudara baik yang jauh maupun yang dekat yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar jangan mudah putus asa.

- Rekan-rekan seperjuangan di Mapala Lex Natural Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
- Rekan-rekan se-almamater angkatan 2004 dan seluruh mahasiswa fakultas hukum, Fakultas Hukum universitas Medan Area
- Spesial untuk Jefri Pardede,SE yang selama penulisan skripsi ini telah membantu memberikan sumbangsib pemikiran serta keikhlasan terhadap waktunya

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orangtua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan akhirnya penulis haturkan ucapan maaf yang sebesar-besarnya, mohon ampun kepada Allah SWT, semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kesuksesan.

Amin.....

Medan, 28 Juli 2008

Penulis

IJAH SIRAIT

NIM : 04 840 0115

## DAFTAR ISI

Halaman :

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>ABSTRAKSI</b>	
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI PEREMPUAN</b>	
A. Pengertian Hak Asasi Perempuan	11
B. Pengertian Kekerasan seksual dan Perkosaan	14
C. Jenis-Jenis Perkosaan	19
D. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Perkosaan	22
E. Akibat Yang di Derita Oleh Korban Perkosaan	38
<b>BAB III PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN)</b>	<b>47</b>
A. Perkosaan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Perempuan	47
B. Kekerasan Seksual (Perkosaan) Dalam Tinjauan	

Hukum Pidana Indonesia	51
1. Berdasarkan KUHP	51
2. Berdasarkan Konsep KUHP	59
C. Tujuan Hukum Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Perkosaan)	60
1. Tujuan Hukum Pidana Indonesia (dikaitkan dengan kasus perkosaan)	64
2. Hukum Islam Sebagai Alternatif	70
<b>BAB IV HUBUNGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>75</b>
A. Proses Penyidikan Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Perempuan	75
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan	83
C. Sanksi Dan Hukuman Terhadap Yang Melakukan Kekerasan Seksual	86
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	87
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	94
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>107</b>